

ASLI

- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 13-9-2011 s.d. 13-9-2016
- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;  
2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola / penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;  
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang Sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;  
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;  
6. Wajib menganjurkan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 13 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang



Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI Nomor : 438/010/1K - 01
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Watukumpul
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Watukumpul
7. Arsip

MEMUTUSKAN

SPS " SEKAR LANGIT "

YUYUN KURNIATI

PKBM Sanggar 21

SPS

Jl. Merbabu No. 2 Telepon ( 0284 ) 321080, 322163 Pemalang

Desa : Kelurahan

Dr. Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 437/1858.b/2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang nomor : 437/1858.b/2011,tanggal , 13 September 2011 kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non formal SPS “ SEKAR LANGIT “ dapat diberikan Izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.  
b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Watukumpul Nomor : 438/010/Tim/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Rekomendasi Pendirian SPS “ SEKAR LANGIT ”  
b. Surat dari Ketua Penyelenggara SPS “ SEKAR LANGIT ”

MEMUTUSKAN

Membaca :

PERTAMA :	Nama Lembaga : SPS “ SEKAR LANGIT ”
	Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif : YUYUN KURNIATI
	Pemilik / Penyelenggara/Yayasan : PKBM Sanggar 21
	Bentuk Jenis Pendidikan : SPS
	Alamat : Jl. Raya Dk. Kedawung
	Desa / Kelurahan : Ds. Pagelaran
	Kecamatan : Watukumpul